



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN ASET RRI DI LAHAN
PEMBANGUNAN KONSTRUKSI UIII CIMANGGIS
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghapusan dan pembongkaran aset RRI di lahan Pembangunan Konstruksi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), perlu dibentuk Tim Teknis Penghapusan dan Pembongkaran Aset RRI di Lahan Pembangunan Konstruksi UIII Cimanggis ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim Teknis Penghapusan dan Pembongkaran Aset RRI di Lahan Pembangunan Konstruksi UIII Cimanggis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Teknis Penghapusan dan Pembongkaran Aset RRI di Lahan Pembangunan Konstruksi UIII Cimanggis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan, Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Notulensi rapat koordinasi Menteri-Menteri terkait yang dipimpin oleh Wakil Presiden tanggal 13 Mei 2019, halaman 6 angka 3; Agar segera dibentuk tim teknis yang melibatkan konsultan UIII Cimanggis dan konsultan dari RRI untuk menyusun rencana kerja teknis di lapangan. Aset yang dapat dibongkar agar dapat dilaksanakan pembongkarannya dan penyimpanan aset yang telah dibongkar tersebut agar menjadi perhatian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TENTANG TIM TEKNIS PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN ASET RRI DI LAHAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI UIII CIMANGGIS TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penghapusan dan Pembongkaran Aset RRI di Lahan Pembangunan Konstruksi UIII Cimanggis yang selanjutnya disebut Tim Teknis Penghapusan dan Pembongkaran Aset RRI di Lahan Pembangunan Konstruksi UIII Cimanggis dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagai berikut:

1. Mendata aset-aset RRI yg menghalangi pembangunan konstruksi UIII Cimanggis
2. Membongkar kabel atau tower yang sudah tidak aktif
3. Menyimpan dan mengamankan kabel atau tower digudang yang ditentukan
4. Menyelesaikan persoalan-persoalan dan penghapusan aset RRI baik yang aktif maupun yang tidak aktif di tanah pembangunan UIII Cimanggis
5. Melaporkan hasilnya kepada Menteri Agama Republik Indonesia.

KETIGA : Kepada Tim Teknis Penghapusan dan Pembongkaran Aset RRI di Lahan Pembangunan Konstruksi UIII Cimanggis diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengarah	Rp. 1.500.000,00 / bln
2. Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,00 / bln
3. Ketua	Rp. 1.000.000,00 / bln
4. Wakil Ketua	Rp. 850.000,00 / bln
5. Sekretaris	Rp. 750.000,00 / bln
6. Anggota	Rp. 750.000,00 / bln

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 317 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN
ASET RRI DI LAHAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI UIII CIMANGGIS
TAHUN ANGGARAN 2019**

Susunan Personalia Tim Pelaksana :

Pengarah	: Lukman Hakim Saifuddin	(Menteri Agama)
Penanggung Jawab	: 1. Kamaruddin Amin 2. Mohammad Rohanudin	(Dirjen Pendidikan Islam) (Direktur Utama RRI)
Ketua	: Rahadian Gingging	(Direktur TMB RRI)
Wakil Ketua	: Syafrizal	(Kepala Biro Umum)
Sekretaris	: Kaharuddin	(Setwapres RI)
Anggota	: 1. Arskal Salim 2. Nurhanuddin 3. Mohamad Ali Irfan 4. Syafrudin A.s Buamonabot 5. Agus Faiz 6. Bambang Dwiana 7. Leman Pierre 8. Agus Slamet 9. Abdullah Hanif 10. Chuzaemi Abidin 11. Ali Gozi 12. Seger Sariyadi 13. Widhi Aryudhono 14. Rina Sahara	(Direktur PTKI) (Direktur Umum dan SDM RRI) (Kepala Biro Keuangan dan BMN) (Kabid TMB Siaran Luar Negeri) (Kabid Transmisi Dit TMB RRI) (Kabag TU Pimpinan Dit SDM dan Umum RRI) (Konsultan Teknik RRI) (Konsultan PPK UIII) (Kasubbag TU Diktis) (Kabag Perlengkapan Setjen) (Kabag Umum Pendis) (Kasubbag BMN Setjen) (Kasubbag TU Biro Umum Setjen) (Perencana Muda Setjen)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN